



PUTUSAN

Nomor : 100 / Pid.B / 2021 / PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raihan Muslim Bin Budiman;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Laudendang Komp.Veteran Medan Estate Kec. Percut Setuan Kab.Deli Serdang Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raihan Muslim Bin Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raihan Muslim Bin Budiman berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12, warna phantom black dengan Imei 1 : 866660052725672 dan Imei 2 : 866660052725664.
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo, warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiami, warna Goad.
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih.
 - Uang tunai ± Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan kuning emas;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Huzri Bin (Alm) H. Sopian;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga berdasarkan alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Raihan Muslim Bin Budiman, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20:10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah milik saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian, yang berlatam di Dusun Abadi Desa Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, melakukan perbuatan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pukul 20.00 Wib terdakwa Raihan Muslim Bin Budiman berkeliling diseputaran Dusun Abadi Desa Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar lalu terdakwa melihat rumah milik saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H. Sopian dalam keadaan sepi dan tidak ada orang karena sudah pergi shalat tarawih di mesjid.
- Melihat rumah yang dalam keadaan kosong tersebut sekitar pukul 20.10 Wib selanjutnya terdakwa Raihan Muslim Bin Budiman pergi kebelakang rumah saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H. Sopian kemudian dengan menggunakan tang yang sudah ia bawa dan dengan menggunakan linggis yang terdakwa temukan di belakang rumah saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H. Sopian kemudian terdakwa mencongkel atau merusak jendela rumah saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H. Sopian dan selanjutnya terdakwa masuk ke rumah milik saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H. Sopian dan mengambil barang-barang milik saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H. Sopian yaitu :
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12, warna phantom black dengan Imei 1 : 866660052725672 dan Imei 2 : 866660052725664.
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo, warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiomi, warna Goad.
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih.
 - Uang tunai ± Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan kuning emas
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah milik saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H. Sopian kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa Raihan Muslim Bin Budiman mengambil barang-barang milik saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H. Sopian yaitu untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Raihan Muslim Bin Budiman tersebut saksi (korban) Huzri Bin (Alm) H. Sopian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12, warna phantom black dengan Imei 1 : 866660052725672 dan Imei 2 : 866660052725664 Yaitu Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo, warna putih Yaitu Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Xiami, warna Gold Yaitu Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);\
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih Yaitu Rp. 400.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Uang tunai ± Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan kuning emas yaitu Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini dikarenakan saksi menjadi korban kehilangan barang-barang yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang saksi hilang dimabil oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Rumah Dusun Abadi Desa Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna phantom black dengan IMEI : 866660052725672 dan IMEI 2 : 866660052725664, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth



2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan kuning emas dan 1 (satu) buah lam/linggis ukuran satu meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, dan pada saat itu terjadi posisi saksi sedang berada di Masjid melaksanakan shalat terawih, namun pada saat saksi pulang kerumah saksi melihat keadaan pintu belakang rumah sudah terbuka, jendela kamar belakang sudah terlepas, dan kamar belakang sudah dalam keadaan berantakan;

- Bahwa saksi beserta satu keluarga saksi pergi ke Masjid untuk melaksanakan tarawih pada hari itu, lalu sekira pukul 21.45 wib saksi selesai melaksanakan shalat terawih dan sesampai dirumah saksi melihat keadaan pintu belakang rumah sudah terbuka, jendela belakang sudah terlepas, dan kamar belakang sudah dalam keadaan berantakan, kemudian saksi mengecek Hp yang sebelumnya diletakkan di kamar belakang sebanyak 2 (dua) unit dan diruang tamu sebanyak 2 (dua) unit sudah tidak ada lagi, dan dikamar belakang tersebut saksi melihat dompet saksi yang sebelumnya diletakkan celana yang tergantung di pintu sudah jatuh ke lantai, lalu pada saat saksi buka ternyata uang saksi yang berjumlah sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat saksi pulang dari shalat terawih, saksi dihubungi oleh istri saksi yang duluan pulang yang mengatakan bahwa rumah sudah kemalingan masuk pencuri, kemudian saksi pulang melihat kondisi rumah, jendela kamar anak saksi sudah rusak dibongkar pelakudan kamar jendela saksi di songket pelaku;

- Bahwa barang bukti linggis tersebut adalah milik saksi yang ditaruh di belakang rumah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang Saksi adalah pada saat itu tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan keadaan mencurigakan berjalan kaki di area di belakang rumah saksi, lalu saksi beserta masyarakat menghampirinya kemudian menanyakan identitasnya namun laki-laki tersebut tidak menunjukkan identitasnya, lalu saksi menanyakan Hp kemudian pada saat laki-laki tersebut mengeluarkan Hp ternyata Hp tersebut milik saksi yang yang hilang di rumah saksi kemudian laki-laki mengeluarkan semua barang curian yang dilakukan dirumah saksi dan laki-laki tersebut mengakui adanya melakukan pencurian dirumah saksi,



selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepolresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah tersebut untuk pergi sholat tarawih pintu rumah saksi kunci dan keadaan rumah saat ditingga kosong atau tidak ada orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat batu atau dibantu oleh orang lain pada saat itu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian;
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi Wirna Wirpina Binti Muhibuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian yang merupakan suami saksi telah kehilangan barang-barangnya yang diambil oleh terdakwa tanpa izin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 21.45 Wib (diketahui) bertempat di Rumah Dusun Abadi Desa Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, sekira pukul 21.45 Wib (diketahui) saksi pulang dari masjid setelah menunaikan shalat terawih, dan setiba di rumah saksi di beritahukan oleh anak saksi bahwa kaca jendela kamar tidur sudah tidak ada lagi, kemudian saksi melihat ke kamar anak saksi dan saksi lihat jendela kamar anak saksi sudah rusak tidak ada lagi kaca, lalu saksi menuju ke pintu belakang rumah dan melihat pintu belakang sudah terbuka, kemudian saksi keluar ke belakang rumah dan saksi melihat jendela kamar tidur saksi sudah terbuka, melihat jendela kamar tidur saksi terbuka saksi menuju ke kamar hendak membuka pintu kamar tidur saksi terkunci, dikarenakan pintu kamar terkunci dan saksi merasa pelaku masih ada didalam rumah, kemudian saksi langsung menghubungi suami saksi yakni Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian (suami saksi) yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna phantom black dengan IMEI : 866660052725672 dan IMEI 2 :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866660052725664, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp.

800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin imitasi warna

perak dan kuning emas dan 1 (satu) buah lam/linggis ukuran satu meter;

- Bahwa di dalam rumah yang saksi tinggal tidak ada memasang cctv;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian

(suami saksi) mengalami kerugian sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian (suami saksi) sebelumnya tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik

Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan

dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada

hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Jeumpet

Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tepatnya di rumah Saksi Huzri Bin

(Alm) H. Sopian;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Selasa tanggal 20

April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah

Kab. Aceh Besar lalu di serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Hp Vivo warna

hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna

Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp. 800.000.-

(delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan

kuning emas;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas

adalah dengan menggunakan Tang dan Linggis/Lam. Tang tersebut

Terdakwa dapatkan ditengah jalan dan Linggis/Lam Terdakwa dapatkan di

area belakang rumah milik Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian buat alat bantu,

bahwa pada malam itu Terdakwa melewati rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H.

Sopian dan melihat keadaan sepi dikarenakan sedang melaksanakan shalat

Isya dan teraweh, kemudian Terdakwa membuka jendela kamar belakang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan alat bantu tang yang sudah Terdakwa bawa dan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa temukan dirumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian, setelah Terdakwa membuka jendela kamar belakang lalu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa ambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian tersebut untuk Terdakwa penggunaan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12, warna phantom black dengan Imei 1 : 866660052725672 dan Imei 2 : 866660052725664;
2. 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna putih;
3. 1 (satu) Unit Handphone Xiomi, warna Goald;
4. 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih;
5. Uang tunai ± Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
6. 2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan kuning emas;
7. 1 (satu) buah Lam/Linggis Ukuran 1 meter;
8. 1 (satu) buah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tepatnya di rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan kuning emas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas adalah dengan cara bahwa pada malam itu Terdakwa melewati rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian dan melihat keadaan sepi dikarenakan sedang melaksanakan shalat Isya dan teraweh, kemudian Terdakwa membuka jendela kamar belakang dengan menggunakan alat bantu tang yang sudah Terdakwa bawa dan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa temukan di belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian, setelah Terdakwa membuka jendela kamar belakang lalu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang terletak di celana Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian yang digantung di kamarnya, dan setelah Terdakwa ambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa karena Terdakwa menggunakan alat bantu tang dan linggis menyebabkan jendela kamar belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian rusak tidak ada lagi kaca ketika pertama kali Saksi Wirna Wirpina Binti Muhibuddin melihatnya setiba di rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian tersebut untuk Terdakwa penggunaan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian mengalami kerugian sebanyak Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak sempat menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Raihan Muslim Bin Budiman selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dengan maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri dari hasil setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seolah ia adalah pemiliknya yang pada hal sebenarnya ia adalah bukan pemiliknya yang sah dan atau cara memperoleh barang yang dalam penguasaannya tersebut dengan cara yang tidak sah dan atau tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang –barang milik rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tepatnya di rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang terletak di celana Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian yang digantung di kamarnya, dan 2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan kuning emas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas adalah dengan cara bahwa pada malam itu Terdakwa melewati rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian dan melihat keadaan sepi dikarenakan sedang melaksanakan shalat Isya dan teraweh, kemudian Terdakwa membuka jendela kamar belakang dengan menggunakan alat bantu tang yang sudah Terdakwa bawa dan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa temukan di belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian, setelah Terdakwa membuka jendela kamar belakang lalu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa ambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Bahwa karena Terdakwa menggunakan alat bantu tang dan linggis menyebabkan jendela kamar belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian rusak tidak ada lagi kaca ketika pertama kali Saksi Wirna Wirpina Binti Muhibuddin melihatnya setiba di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian mengalami kerugian sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian tersebut untuk Terdakwa pergungan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar mengambil barang-barang milik Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian sebagaimana tersebut di atas dengan maksud untuk dimiliki dikarenakan barang-barang tersebut di atas telah berpindah tangan kepada Terdakwa dan dibawa keluar rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian dan mana sesuai fakta di persidangan terungkap pula Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berdasarkan dari pendapat Moch Anwar adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukanlah pemilikinya. Sedangkan berdasarkan pendapat dari R.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo dikemukakan bahwa Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian untuk mengambil barang-barang tersebut di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas dari Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur *ad.2* sebagaimana tersebut di atas terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tepatnya di rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian, pada malam itu Terdakwa melewati rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian dan melihat keadaan sepi dikarenakan sedang melaksanakan shalat Isya dan teraweh, kemudian Terdakwa membuka jendela kamar belakang dengan menggunakan alat bantu tang yang sudah Terdakwa bawa dan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa temukan di belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian, setelah Terdakwa membuka jendela kamar belakang lalu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa ambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Bahwa karena Terdakwa menggunakan alat bantu tang dan linggis menyebabkan jendela kamar belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian rusak tidak ada lagi kaca ketika pertama kali Saksi Wirna Wirpina Binti Muhibuddin melihatnya setiba di rumah. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin dari Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terungkap Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari pada saat Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian, melaksanakan sholat taraweh bersama keluarganya di masjid sehingga rumah dalam keadaan kosong dimana rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa harus menggunakan alat bantu untuk memasuki rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian melalui jendela kamar rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin yang berhak telah terbukti, sehingga dengan demikian unsur Ad.3 terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa rumusan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” yaitu melakukan pengrusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai anak kunci palsu” dalam pendapat R. Soesilo (KUHP) yang menyatakan bahwa “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu maka menurut bunyi Pasal 100 KUHP semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers, kawat atau paku yang biasa digunakan bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad.2 sebagaimana tersebut di atas terungkap bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tepatnya di rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian, pada malam itu Terdakwa melewati rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian dan melihat keadaan sepi dikarenakan sedang melaksanakan shalat Isya dan teraweh, kemudian Terdakwa membuka jendela kamar belakang dengan menggunakan alat bantu tang yang sudah Terdakwa bawa dan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa temukan di belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian, setelah Terdakwa membuka jendela kamar belakang lalu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna Gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, Uang tunai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa ambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Bahwa karena Terdakwa menggunakan alat bantu tang dan linggis menyebabkan jendela kamar belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian rusak tidak ada lagi kaca ketika pertama kali Saksi Wirna Wirpina Binti Muhibuddin melihatnya setiba di rumah. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin dari Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan terungkap Terdakwa menggunakan alat bantu tang dan linggis menyebabkan jendela kamar belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian rusak tidak ada lagi kaca ketika pertama kali Saksi Wirna Wirpina Binti Muhibuddin melihatnya setiba di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan aksinya mengambil barang-barang milik Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian tersebut di atas dilakukan dengan cara merusak dana tau mencongkel jendela kamar belakang rumah Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian dengan menggunakan alat bantu sebuah tang dan linggis sehingga menyebabkan jendela kamar rumah tersebut rusak dan kaca jendela terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, sehingga dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan adalah lebih lama dari masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Rumah Tahanan (Rutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang keberadaannya ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 194 KUHP yaitu:

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12, warna phantom black dengan Imei 1 : 866660052725672 dan Imei 2 : 866660052725664;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiami, warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih;
- Uang tunai ± Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan kuning emas;
- 1 (satu) buah Lam/Linggis Ukuran 1 meter;

Sesuai dengan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian;

- 1 (satu) buah tang;

Sesuai dengan fakta di persidangan merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Raihan Muslim Bin Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12, warna phantom black dengan Imei I : 866660052725672 dan Imei 2 : 866660052725664;
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiomi, warna Goad;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih;
 - Uang tunai ± Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah cincin imitasi warna perak dan kuning emas;
 - 1 (satu) buah Lam/Linggis Ukuran 1 meter;

Dikembalikan kepada Saksi Huzri Bin (Alm) H. Sopian

- 1 (satu) buah tang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H.. dan Jon Mahmud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Rais AUFAR, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Keumala Sari, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Faizah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Jth